



224/20-08-10

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1083/MENKES/SK/VIII/2010**

TENTANG

**TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penatausahaan melalui pencatatan dan pelaporan secara tertib dan benar;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan penatausahaan BMN secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diikuti dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat, cepat dan akurat;
- c. bahwa untuk mencapai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu dibentuk Tim Penertiban Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Presiden 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Penertiban Pengelolaan dan Penatausahaan BMN di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :**
1. Melakukan penertiban pengelolaan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi pencatatan, pemanfaatan dan pelaporan;
 2. Melakukan kajian dan merumuskan langkah-langkah dalam rangka membantu Menteri Kesehatan untuk penyelesaian masalah BMN;
 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka pengambilan keputusan; dan
 4. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian masalah BMN.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Tim.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Bina Gizi, dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
7. Direktur Jenderal Binfar & Alkes, Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal PP & PL, Kementerian Kesehatan
9. Kepala Badan PPSDM-K, Kementerian Kesehatan
10. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan
11. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
13. Para Anggota Tim.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1083/Menkes/SK/VIII/2010
Tanggal : 10 Agustus 2010

**TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen, Kementerian Kesehatan.
2. Inspektur IV Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen Kementerian Kesehatan.
2. Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
2. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Sekretaris Ditjen Bina Gizi, dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
4. Sekretaris Ditjen Binfar & Alkes, Kementerian Kesehatan.
5. Sekretaris Ditjen PP & PL, Kementerian Kesehatan.
6. Sekretaris Badan PPSDM-K, Kementerian Kesehatan.
7. Sekretaris Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan
8. Kepala Biro Umum Setjen, Kementerian Kesehatan.
9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen, Kementerian Kesehatan.
10. Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Setjen Kementerian Kesehatan.
11. Inspektur I Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
12. Inspektur II Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
13. Inspektur III Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH